



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 13 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun . . .

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transper ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan . . .

- Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALI KOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Wali Kota Palangka Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah semula sebesar Rp. 1.429.163.442.707,00 setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 192.634.021.109,00 sehingga menjadi Rp. 1.621.797.463.816,00, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan daerah

a. Semula Rp. 1.333.476.507.896,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 130.535.240.812,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.464.011.748.708,00

(2) Belanja . . .

(2) Belanja daerah		
a. Semula	Rp. 1.362.576.731.366,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 187.364.021.109,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp. 1.549.940.752.475,00
(3) Pembiayaan daerah		
a. Semula	Rp. 29.100.223.470,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 56.828.780.297,00</u>	
Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. 85.929.003.767,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:

(1) Pendapatan asli daerah		
a. Semula	Rp. 239.998.916.588,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (6.235.124.578,00)</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 233.763.792.010,00
(2) Pendapatan transfer		
a. Semula	Rp. 1.082.415.454.227,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 136.447.834.631,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp. 1.218.863.288.858,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
a. Semula	Rp. 11.062.137.081,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 322.530.759,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan		Rp. 11.384.667.840,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bersumber dari:

a. Pajak daerah

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 164.415.266.411,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah pajak daerah setelah

perubahan

Rp. 164.415.266.411,00

b. Retribusi daerah

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 20.839.724.550,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |

3. Jumlah retribusi daerah setelah

perubahan

Rp. 20.839.724.550,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 2.049.777.516,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang di pisahkan setelah perubahan

Rp. 2.049.777.516,00

d. Lain-lain PAD yang sah

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 52.694.148.111,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (6.235.124.578,00)</u> |

Jumlah Lain-lain PAD yang sah

setelah perubahan

Rp. 46.459.023.533,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersumber dari:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 977.203.328.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 129.637.909.416,00</u> |

Jumlah pendapatan transfer pemerintah

pusat setelah perubahan

Rp. 1.106.841.237.416,00

b. Pendapatan transfer antar daerah

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 105.212.126.227,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 6.809.925.215,00</u> |

Jumlah pendapatan transfer antar daerah

setelah perubahan

Rp. 112.022.051.442,00

(3) Lain . . .

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1. Semula Rp. 375.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pendapatan hibah setelah

perubahan Rp. 375.000.000,00

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1. Semula Rp. 10.687.137.081,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 322.530.759,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

setelah perubahan Rp. 11.009.667.840,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:

(1) Belanja operasi

a. Semula Rp. 1.133.308.087.126,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 71.842.309.635,00

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp. 1.205.150.396.761,00

(2) Belanja modal

a. Semula Rp. 221.700.957.584,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 120.068.883.133,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 341.769.840.717,00

(3) Belanja tidak terduga

a. Semula Rp. 7.320.996.900,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. (4.547.171.659,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan Rp. 2.773.825.241,00

(4) Belanja transfer

a. Semula Rp. 246.689.756,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 246.689.756,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri dari:

a. Belanja pegawai

1. Semula Rp. 607.179.598.684,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.841.401.967,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 609.021.000.651,00

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula Rp. 462.905.533.747,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 60.009.561.668,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah

perubahan Rp. 522.915.095.415,00

c. Belanja bunga

1. Semula Rp. 2.915.029.008,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 2.915.029.008,00

d. Belanja hibah

1. Semula Rp. 58.907.925.687,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 9.658.846.000,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 68.566.771.687,00

e. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp. 1.400.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 332.500.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah

perubahan Rp. 1.732.500.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri dari:

a. Belanja modal tanah

1. Semula Rp. 3.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (261.495.000,00)

Jumlah belanja modal tanah setelah

perubahan Rp. 2.738.505.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1. Semula Rp. 22.876.006.451,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 33.786.818.054,00

Jumlah belanja peralatan dan mesin

setelah perubahan Rp. 56.662.824.505,00

c. Belanja . . .

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1. Semula Rp. 103.674.402.290,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 20.877.248.080,00

Jumlah modal gedung dan bangunan

setelah perubahan Rp. 124.551.650.370,00

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1. Semula Rp. 90.988.148.843,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 66.423.511.999,00

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan

irigasi setelah perubahan Rp. 157.411.660.842,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1. Semula Rp. 1.132.400.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (877.200.000,00)

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya

setelah perubahan Rp. 255.200.000,00

f. Belanja modal aset lainnya

1. Semula Rp. 30.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 120.000.000,00

Jumlah belanja modal aset lainnya

setelah perubahan Rp. 150.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), bersumber dari belanja tidak terduga:

a. Semula Rp. 7.320.996.900,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. (4.547.171.659,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan Rp. 2.773.825.241,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), bersumber dari belanja bantuan keuangan:

a. Semula Rp. 246.689.756,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 246.689.756,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri atas:

(1) Penerimaan pembiayaan

- a. Semula Rp. 95.686.934.811,00
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 62.098.780.297,00

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 157.785.715.108,00

(2) Pengeluaran pembiayaan

- a. Semula Rp. 66.586.711.341,00
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.270.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 71.856.711.341,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- 1. Semula Rp. 95.686.934.811,00
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 62.098.780.297,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 157.785.715.108,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri dari:

a. Penyertaan modal daerah

- 1. Semula Rp. 10.507.500.000,00
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.270.000.000,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah

perubahan Rp. 15.777.500.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

- 1. Semula Rp. 56.079.211.341,00
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 56.079.211.341,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dapat dianggarkan pendanaannya melalui belanja tidak terduga. Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada impinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Perubahan anggaran pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasikan menurut kelompok jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. Rincian . . .

- c. Rincian perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
 - e. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - g. Sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - h. Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - i. Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
 - j. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - k. Daftar piutang daerah;
 - l. Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - m. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain- lain;
 - n. Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
 - o. Daftar dana cadangan; dan
 - p. Daftar pinjaman daerah.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran IV, Lampiran XV, Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai Landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya

Pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ARBERT TOMBAK

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 14,81/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberi informasi dan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang terdiri dari atas:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b. Belanja . . .

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

c. Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya:

- a. Kreteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkenaan.
- b. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, dan/atau kejadian luar biasa.

c. Belanja . . .

- c. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 7